



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa Wali Kota Dumai telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 secara lengkap Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kota Dumai ;
- b. bahwa Pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dengan cara:
1. Penjelasan Wali Kota Dumai terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada tanggal 23 Agustus 2023;
 2. Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada tanggal 23 Agustus 2023;
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota Dumai terhadap Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada tanggal 23 Agustus 2023;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Dearah Kota Dumai tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 tersebut telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melalui Panitia Khusus bersama Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Kota Dumai Tahun 2021-2026;


- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna tentang Penjelasan Wali Kota Dumai, Pendangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Daerah Kota Dumai, dan Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Dumai tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023;
 2. Hasil rapat-rapat Pansus Perubahan RPJMD DPRD Kota Dumai Tahun 2023 dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 bersama Perangkat Daerah terkait ;
 3. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Hasil Kerja Pansus Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 menjadi Peraturan Daerah;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021


- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 kepada Wali Kota Dumai;
- KETIGA : Meminta Wali Kota Dumai untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA kepada Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD Kota Dumai untuk Evaluasi dan mendapatkan Nomor Registrasi Peraturan Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 11 Desember 2023
KETUA DPRD
KOTA DUMAI



H.SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO
NIP. 19710605 199903 1 013